#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dilakukan oleh petani dengan menyerahkan secara langsung zakat padi kepada buruh panen setelah panen padi selesai dilakukan tanpa memperhatikan ukuran tertentu pada besaran atau kadar zakat yang diberikan.
- 2. Pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal bahwa dalam prakteknya di Desa Ploso Kecamatan Mojo belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan tersebut yaitu tepatnya yang tertera pada pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang perhitungan kadar zakat, Kadar masih diberikan dengan cara seiklasnya tanpa melihat takaran zakat padi yang ada pada ketentuan Peraturan tersebut.

3. Pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam persperktif hukum Islam, menujukkan bahwa dalam pendistribusian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada di dalam hukum Islam karena dalam pembagian nisabnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kadar zakat padi masih dilakukan dengan takaran seikhlasnya.

#### B. Saran

## 1. Bagi Petani

Dalam hal ini petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat hasil petanian (padi) dan memberikan besaran kadar zakat padi sesuai dengan hukum Islam.

#### 2. Bagi Kepala Desa

Dalam hal ini Kepala Desa diharapkan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pendistribusian zakat hasil panen khususnya padi dan pemberian kadar zakat padi kepada masyarakat.

#### 3. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat mal atas harta yang mereka miliki. Karena harta tersebut merupakan titipan Allah SWT yang harus di zakatkan sesuai dengan syari'at islam.

# 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan didalamnya, diharapkan sehingga bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga peneliti sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang utnuk diteliti lebih dalam lagi.